



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6 Kalimantan Barat 78124

Telepon 089699305225 Laman www.diskominfo.kalbarprov.go.id

Pos-el diskominfo@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 49.1 /DISKOMINFO/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
12. Peraturan / Keputusan terkait lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pontianak
Pada tanggal : 3 JANUARI 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 49.1 /DISKOMINFO/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Nama Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 1. Perumusan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
 2. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 5. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 8. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantu diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 49.1 /DISKOMINFO/2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Nama Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 1. Perumusan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
 2. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 5. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandiand an statistik;
 7. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 8. Pelaksaaan administrasi di lingkungan dinas; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantu diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Persentase OPD dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi standar layanan informasi $\frac{\text{Jumlah PPID Perangkat Daerah dan Kab/Kota}}{\text{Jumlah yg menyerahkan laporan}} \times 100 \%$	100%	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi OPD Pemprov. Kalbar dan Kabupaten/ Kota se-Kalbar
2.	Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah Capaian Presentase total Bobot Domain SPBE Penilaian dari Kemenpan RB x 5	3,63	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3.	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mendukung tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mendukung tingkat}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	14,29%	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{jumlah area penilaian}} \times 100 \%$	77,51%	Indeks Keamanan Informasi (IKAMI)
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	76,35	Laporan Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

